



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang kue, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir Cargo, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari ahad tanggal 12September2004 M., bertepatan dengan tanggal 27Rajab 1425 H, yang dicatat oleh KUA kecamatan Mangolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai KutipanAkta Nikah Nomor, tanggal 14 September2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka, kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani di jalan keluar Pasar Baru kurang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.0136/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kos jalan Yomake Komplek Pasar Baru, RT.001/ RW.012, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dandikaruniai 2 (dua) oranganak yang bernama:

a. Dimas Saputra Jaya, laki-laki, umur 14 tahun;

b. Fairin altaqiah, perempuan, umur 9 tahun;

c. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaransejak 2007 yang disebabkan karena:

a. Tergugat merupakan pecandu Alkohol;

b. Tergugat pernah bermain Berjudi;

c. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir sejak 1 tahun;

d. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 29 November 2019, dimana Tergugat mabuk dan Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan emosi berlebihan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan Tergugat menodongkan benda tajam dan menendang perut Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Penggugat dan bahkan bersumpah bahwa Tergugat akan memotong tangannya apabila kembali kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

e. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.0136/Pdt.G/2019/PA.Stn



f. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua isi berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.0136/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab bahkan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.0136/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.0136/Pdt.G/2019/PA.Stn